



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Merasa Dipailitkan Tanpa Diberikan Kesempatan Membuktikan, Pemohon Ajukan Pengujian UU Kepailitan

Jakarta, 16 Juni 2021 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU 37/2004) terhadap UUD 1945 pada Kamis (17/06), pukul 13.30 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 23/PUU-XIX/2021 ini diajukan oleh PT. Sarana Yeoman Sembada yang diwakili oleh Sanglong alias Samad selaku Direktur Utama. Norma yang diujikan adalah:

Pengujian materiil UU 37/2004:

1. Pasal 235 ayat (1):

“Terhadap putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tidak dapat diajukan upaya hukum apa pun.”

2. Pasal 293 ayat (1):

“Terhadap putusan Pengadilan berdasarkan ketentuan dalam Bab III ini tidak terbuka upaya hukum, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.”

Dalam Putusan MK Nomor 17/PUU-XVIII/2020, salah satu poin penting pertimbangan Majelis Hakim perkara *a quo* adalah menempatkan “mekanisme proposal perdamaian” sebagai sebuah mekanisme yang menjamin proses hukum acara berjalan adil dan cepat, padahal dalam sudut pandang perkara Pemohon, justru modus melalui permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) untuk mempailitkan sebuah badan usaha privat (misalnya dalam kasus ini adalah Pemohon sendiri). Mekanisme proposal perdamaian tersebut bukan digunakan untuk mencari solusi tetapi justru legitimasi agar dipailitkan karena substansi permasalahan pembuktian hukumnya sendiri bermasalah sehingga putusan yang menjatuhkan adanya PKPU Sementara itu sendiri bermasalah.

Tidak ada upaya hukum apapun atas putusan PKPU Sementara ini. Sehingga jika Termohon dijatuhkan PKPU Sementara kemudian Proposal Perdamaianya ditolak (meskipun tidak mengakui adanya utang), maka langsung otomatis **dipailitkan**

Dalam Petitemnya, Pemohon meminta Mahkamah menyatakan Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, untuk itu dapat diajukan upaya hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia; (MHM)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter. @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id